

ABSTRAK

Tindakan merumahkan pekerja merupakan tindakan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak diaturnya tindakan ini dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian dengan judul “Implikasi Yuridis Bagi Perusahaan Yang ‘Merumahkan’ Pekerja/buruh” bertujuan untuk memperjelas jumlah pekerja/buruh yang dapat dirumahkan oleh perusahaan dan hak-hak yang masih melekat pada pekerja/buruh yang dirumahkan serta kewajiban perusahaan yang merumahkan pekerja/buruhnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mengacu pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan merumahkan pekerja/buruh tidaklah menyalahi aturan hukum dan perusahaan dapat merumahkan pekerja/buruhnya dengan tetap memberikan hak-hak yang semestinya didapat oleh pekerja/buruh yang dirumahkan.

Kata kunci: merumahkan pekerja, merumahkan buruh, pengurangan pekerja, kebijakan perusahaan.